

1. Asuransi Uang (Money Insurance)

Adalah produk asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi kepada Tertanggung karena uang yang dipertanggungkan mengalami kerusakan dan atau kerugian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dalam polis. Asuransi Uang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana.

2. Jaminan (Coverage)

a. *Cash in Safe*: menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh apapun kecuali yang disebutkan dalam Pengecualian, yang terjadi saat uang disimpan dalam tempat penyimpanan/ruang khasanah/*strong room*.

b. *Cash in Transit*: menjamin risiko kerugian fisik atau kerusakan yang disebabkan oleh apapun kecuali yang disebutkan dalam Pengecualian, yang terjadi saat uang dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain.

3. Perluasan Jaminan (Extended Cover)

Jaminan polis dapat diperluas dengan beberapa jenis jaminan lainnya, sebagai berikut:

a. *Cash in Cashier Box*: perluasan jaminan terhadap risiko kerugian yang terjadi saat uang disimpan di dalam *cashier box*.

b. *Cash in Counter Area*: perluasan jaminan terhadap kerugian yang terjadi saat uang disimpan di dalam *counter area*.

c. *Fidelity Guarantee*: perluasan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh ketidakjujuran pegawai/karyawan/orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung.

d. *RSMD (Riots, Strikes, Malicious, Damages)*: perluasan jaminan terhadap risiko kerusakan, pemogokan, penghalangan kerja dan perbuatan jahat.

e. *Personal Accident*: perluasan jaminan berupa santunan dan penggantian biaya pengobatan atas meninggal dunia atau cacat bagi orang yang bertanggung jawab dalam membawa dan atau menjaga uang yang dipertanggungkan.

4. Pengecualian (Exclusion)

Perjanjian ini tidak menjamin kehilangan/kerusakan yang disebabkan oleh: kesalahan atau tidak mencantumkan dalam kuitansi pembayaran, kesalahan pembukuan, penipuan atau ketidakjujuran karyawan tertanggung, lemari besi/kunci dibuka dengan kunci/kombinasi kecuali dilakukan dibawah ancaman/kekerasan, selama dalam penguasaan perusahaan pengamanan, dari kendaraan yang tidak diawasi, dari mesin uang kertas/koin/token, yang timbul dari gagal berfungsinya mesin stamp franking atau mesin lainnya, yang timbul tanpa masuknya seseorang secara aktual dengan paksaan dan kekerasan di lokasi yang disebutkan; kontingensi yang terjadi karena: peperangan, pendudukan, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi seperti perang, perang saudara, penjarahan, perampokan atau perampasan, pemberontakan, kekacauan sipil dengan mengasumsikan proporsi gerakan rakyat, gerakan militer, kebangkitan, perlawanan, revolusi, perebutan kekuasaan oleh militer atau sipil, atau segala tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau untuk suatu organisasi dengan kegiatan yang ditujukan terhadap penggulingan

kekuasaan dengan kekerasan atas Pemerintah de jure atau de facto atau mempengaruhi dengan teror atau kekerasan; Kerugian atau kerusakan yang timbul di luar negara Republik Indonesia; ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan nuklir; radioaktif, racun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari rakitan nuklir eksplosif atau komponen nuklir darinya, Kerugian atau kerusakan yang ditutup oleh Polis atau polis-polis lain kecuali untuk kelebihan di atas jumlah yang seharusnya telah terhutang menurut Polis atau polis-polis tersebut jika saja asuransi ini tidak ada. Detail pengecualian tercantum dalam *Wording Polis* dan/atau klausul.

5. Risiko Sendiri (Deductible)

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai nilai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

6. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan ke Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

7. Biaya Administrasi

Biaya administrasi penerbitan polis Rp 50.000,00 dan perubahan polis Rp 25.000,00.

8. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya polis asuransi (merujuk pada Klausul Pembayaran Premi).

9. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan ditandatangani;
- Data peserta (nama, jenis kelamin, tanggal, dan tahun lahir, jenis pekerjaan, jabatan, golongan, dan lain-lain).

10. Jangka Waktu Asuransi

Periode polis minimum 1 bulan, maksimum 1 tahun dan dapat diperbaharui kembali (*renewal*). Informasi periode polis akan tercantum dalam ikhtisar pertanggungan.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. Bisnis Tertanggung

Klasifikasi bisnis atau bidang usaha Tertanggung ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- Bank
- Industri Keuangan non Bank
- Manufacturer
- Service

2. Syarat dan Ketentuan (Subjectivity)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung agar pertanggungan dapat berlaku efektif.

3. Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam polis.

4. Calon tertanggung harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait RIPLAY ini.

5. RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Uang dan bukan merupakan bagian dari Polis.

6. Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

Simulasi Perhitungan Premi

Jika Tertanggung memiliki Asuransi Uang dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan tarif premi 0.2% untuk satu tahun, maka jumlah premi yang wajib dibayarkan adalah:

Rp 1.000.000.000,00 x 0,2% = Rp 2.000.000,00 ditambah biaya administrasi.

Simulasi Klaim

Jika uang yang diasuransikan dalam polis milik Tertanggung A mengalami kerugian total akibat risiko yang dijamin Polis, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah Rp 1.000.000.000,00 dikurangi dengan risiko sendiri.

Catatan : Perhitungan ini hanya contoh, jumlah premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggungan.

Disclaimer :

Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Prosedur & Dokumen Klaim



Laporkan klaim anda ke
Garda Akses 1 500 112
sesuai dengan ketentuan
dalam Polis



Survei Klaim
oleh pihak Internal
(Asuransi Astra) atau
Eksternal (*Loss Adjuster*)



Melengkapi Dokumen
sesuai dengan
bentuk kerugian



Penentuan Tanggung
Jawab dan
Besarnya Penggantian



Pembayaran
20 hari kerja setelah
dokumen penyelesaian
klaim lengkap



Subrogasi dan
Penyerahan Barang
Sisa *Ex-Claim*
(jika ada)

Syarat dokumen klaim dalam hal kerugian saat pengiriman uang:

- Formulir laporan klaim
- Berita Acara Kronologis Kejadian
- Surat Laporan Kepolisian
- ID Karyawan
- Bukti Penagihan/Pengiriman Uang
- Dokumen relevan lainnya sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Syarat dokumen klaim dalam hal kerugian saat penyimpanan uang:

- Formulir laporan klaim
- Berita Acara Kronologis Kejadian
- Surat Laporan Kepolisian
- Foto-foto kerusakan/ CCTV di lokasi kejadian
- Bukti laporan saldo yang hilang
- Dokumen relevan lainnya sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan
melalui *e-mail*, ataupun layanan
Call Center Garda Akses
1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data
dan dokumen pengaduan
dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi
data dan dokumen pengaduan,
petugas akan meneruskan ke
bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan
menginformasikan penawaran
penyelesaian pengaduan kepada
pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* (cs@asuransiastra.com) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**

Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.